



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SARTONO
SIMANGUNSONG ALS PAK DAME BIN ST. DRS
YM SIMANGUNSONG;**
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun /12 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Delapan Desa
Gajah Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan
Kec.Meranti Kab. Asahan Propinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wirasawasta;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik pada tanggal 06 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HUMALA SIMANGUNSONG, S.H.,M.HUM dan SARMA SILITONGA, S.H, advokat dan paralegal dari kantor PERKUMPULAN NGO TOPAN AD & LBH PERKUMPULAN TOPAN AD, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dibawah register Nomor: 87/SK/2020/PN Tlk tanggal 07 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Tlk tanggal 30 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Tlk tanggal 30 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARTONO SIMANGUNSONG ALS PAK DAME Bin ST.Drs YM SIMANGUNSONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek-, of stootwapen)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbep Alingen" (stbl.1948 Nomor 17) dan Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Sebilah pisau dan sarung dengan ciri-ciri panjang mata pisau lebih kurang 30 cm dan lebar mata pisau lebih kurang 1 cm berwarna silver dan gagangnya sepanjang lebih kurang 15 cm berwarna hitam silver Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga yang masih memiliki anak-anak berusia sekolah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa SARTONO SIMANGUNSONG ALS PAK DAME Bin ST.Drs YM SIMANGUNSONG pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 wib atau pada suatu hari dalam bulan Agustus 2020 atau dalam tahun 2020, bertempat di Perkebunan PT. Wanasari Nusantara Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, “ Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek-, of stootwapen)“, yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 06 Agustus 2020 sekira jam 03.00 Wib terdakwa dari Pekanbaru pergi ke Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi untuk mendengarkan putusan Pengadilan Negeri Rengat yang dibacakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, terdakwa berangkat bersama-sama dengan anggota perkumpulan NGO Topan AD yang bergerak dibidang tim penyelamat aset negara dan daerah, dan sekira pukul 06.00 Wib terdakwa sampai di Desa Suumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi untuk beristirahat dan kemudian sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat menuju lokasi tempat pembacaan putusan dari Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;

Bahwa sebelum terdakwa pergi ke lokasi pembacaan Putusan pengadilan tersebut terdakwa menyelipkan 1 (satu) bilah pisau ke pinggang sebelah kiri terdakwa dan pada saat pembacaan putusan yaitu sekira pukul

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 Wib terdakwa dan masyarakat yang berjumlah lebih kurang 200 (dua ratus) orang berkumpul di areal Perkebunan PT. Wanasari Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dan pada saat itu terdakwa berdiri paling depan dalam jarak 5 (lima) meter dari Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang membacakan Putusan;

Bahwa saksi Bonari, saksi Frangki Tampubolon dan saksi Deby Purwanto (masing-masing anggota Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi) melakukan pengamanan di lahan PT. Wanasari untuk mencegah potensi terjadinya keributan pada saat pembacaan vonis Putusan Pengadilan Negeri Rengat dimana mereka saksi berdiri disamping Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang tengah membaca putusan, dalam jarak 4 (empat) meter mereka saksi melihat dibalik jaket yang dipergunakan oleh terdakwa ada benda yang mencurigakan yaitu benda panjang seperti tongkat, karena merasa curiga kemudian mereka saksi menghampiri dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah pisau yang bisa disambungkan dengan sarungnya, dengan panjang mata pisau lebih kurang 30 cm dan panjang gagangnya lebih kurang 15 cm, dengan lebar mata pisau lebih kurang 1 (satu) cm, dan jika disambungkan antara pisau dengan sarungnya panjangnya lebih kurang 80 cm, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Kuantan Singingi untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang menyebutkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa merupakan atau termasuk sebagai senjata penikam dan penusuk serta senjata pemukul yang dapat membahayakan orang lain;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 ten-tang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbep Alingen" (stbl.1948 Nomor 17) dan Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FRENGKI TAMPUBOLON, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 Wib, saksi bersama saksi BONARI SAPUTRA, dan saksi DEBI PURWANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada saat pembacaan penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Rengat terhadap lahan di areal PT. Wanasari Nusantara;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama-sama saksi BONARI SAPUTRA dan saksi DEBI PURWANTO melaksanakan pengamanan berdasarkan surat perintah Kapolres Kuantan Singingi untuk kegiatan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, kemudian sejak pagi hari sekira pukul 06.00 Wib pagi saksi bersama-sama saksi BONARI SAPUTRA dan saksi DEBI PURWANTO telah berada dilokasi dengan berpakaian preman/ tidak menggunakan seragam;
- Bahwa pada saat pembacaan penetapan, saksi melihat Terdakwa berdiri paling depan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dari petugas Pengadilan Negeri yang membacakan putusan, yang mana posisi saksi pada saat itu berjarak 4 (meter) dibelakang Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat gerak gerak atau sikap Terdakwa yang mencurigakan, yang mana Terdakwa berdiri paling depan dan mondar-mandir pada saat itu, sehingga berpotensi terjadi keributan dengan sikap Terdakwa tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa berjalan mondar-mandir sambil berteriak-teriak tersebut saksi, saksi BONARI SYAPUTRA dan saksi DEBI PURWANTO melihat sesuatu benda yang berada dibalik jaket yang Terdakwa pakai, karena curiga saksi, saksi BONARI SYAPUTRA dan saksi DEBI PURWANTO mendekati Terdakwa dan mengamankanya, kemudian saksi meminta agar Terdakwa memperlihatkan benda yang ada dibalik jaket Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sebuah senjata tajam berupa pisau panjang dengan mata pisau lebih kurang 30 cm dan panjang gagangnya lebih kurang 15 cm, dengan lebar mata pisau lebih kurang 1 cm, apabila disambungkan antara pisau dengan sarungnya lebih kurang panjangnya 80 cm;
- Bahwa pada saat ditanya Terdakwa menjelaskan membawa pisau tersebut untuk memotong bambu yang akan dipakai untuk umbul-umbul bendera;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilokasi tidak ada bambu dan pada saat ditanya Terdakwa tidak dapat menunjukkan umbul-umbul hasil dari memotong bambu;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai masyarakat yang mempunyai lahan di areal PT. Wanasari dan Terdakwa bukan sebagai pemanen, setelah diperiksa, Terdakwa menjelaskan sebagai anggota NGO (Non Government Organization) namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan kartu anggotanya;
- Bahwa sebilah pisau tersebut tajam dan bisa digunakan sebagai senjata penusuk dan apabila terkena bagian tubuh manusia akan menyebabkan luka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kuansing untuk di proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan ada yang salah yakni Terdakwa menerangkan pisau tersebut bukan untuk memotong bambu namun untuk membersihkan pelepah sawit, dan Terdakwa ditangkap dari depan bukan dari belakang;

2. BONARI SYAPUTRA ALS BONARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 Wib, saksi bersama saksi FRENGKI TAMPUBOLON, dan saksi DEBI PURWANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada saat pembacaan penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Rengat terhadap lahan di areal PT. Wanasari Nusantara;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama-sama saksi FRENGKI TAMPUBOLON dan saksi DEBI PURWANTO melaksanakan pengamanan berdasarkan surat perintah Kapolres Kuantan Singingi untuk kegiatan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, kemudian sejak pagi hari sekira pukul 06.00 Wib pagi saksi bersama-sama saksi FRENGKI TAMPUBOLON dan saksi DEBI PURWANTO telah berada dilokasi dengan berpakaian preman / tidak menggunakan seragam;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembacaan penetapan, saksi melihat Terdakwa berdiri paling depan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dari petugas Pengadilan Negeri yang membacakan putusan, yang mana posisi saksi pada saat itu berjarak 4 (meter) dibelakang Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat gerak gerik atau sikap Terdakwa yang mencurigakan, yang mana Terdakwa berdiri paling depan dan mondar-mandir pada saat itu, sehingga berpotensi terjadi keributan dengan sikap terdakwa tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa berjalan mondar-mandir sambil berteriak-teriak tersebut saksi, saksi FRENGKI TAMPUBOLON dan saksi DEBI PURWANTO melihat sesuatu benda yang berada dibalik jaket yang Terdakwa pakai, karena curiga saksi, saksi FRENGKI TAMPUBOLON dan saksi DEBI PURWANTO mendekati Terdakwa dan mengamankannya, kemudian saksi meminta agar Terdakwa memperlihatkan benda yang ada dibalik jaket Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sebuah senjata tajam berupa pisau panjang dengan mata pisau lebih kurang 30 cm dan panjang gagangnya lebih kurang 15 cm, dengan lebar mata pisau lebih kurang 1 cm, apabila disambungkan antara pisau dengan sarungnya lebih kurang panjangnya 80 cm;
- Bahwa pada saat ditanya Terdakwa menjelaskan membawa pisau tersebut untuk memotong bambu yang akan dipakai untuk umbul-umbul bendera;
- Bahwa pada saat dilokasi tidak ada bambu dan pada saat ditanya Terdakwa tidak dapat menunjukkan umbul-umbul hasil dari memotong bambu;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai masyarakat yang mempunyai lahan di areal PT. Wanasari dan Terdakwa bukan sebagai pemanen, setelah diperiksa, Terdakwa menjelaskan sebagai anggota NGO (Non Government Organization) namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan kartu anggotanya;
- Bahwa sebilah pisau tersebut tajam dan bisa digunakan sebagai senjata penusuk dan apabila terkena bagian tubuh manusia akan menyebabkan luka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kuansing untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan ada yang salah yakni Terdakwa menerangkan pisau tersebut bukan untuk memotong bamboo namun untuk membersihkan pelepah sawit, dan Terdakwa ditangkap dari depan bukan dari belakang;

3. DEBI PURWANTO ALS DEBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 Wib, saksi bersama saksi FRENGKI TAMPUBOLON, dan saksi BONARI SAPUTRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada saat pembacaan penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Rengat terhadap lahan di areal PT. Wanasari Nusantara;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama-sama saksi BONARI SAPUTRA dan saksi FRENGKI TAMPUBOLON melaksanakan pengamanan berdasarkan surat perintah Kapolres Kuantan Singingi untuk kegiatan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, kemudian sejak pagi hari sekira pukul 06.00 Wib pagi saksi bersama-sama saksi BONARI SAPUTRA dan saksi FRENGKI TAMPUBOLON telah berada dilokasi dengan berpakaian preman / tidak menggunakan seragam;
- Bahwa pada saat pembacaan penetapan, saksi melihat Terdakwa berdiri paling depan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dari petugas Pengadilan Negeri yang membacakan putusan, yang mana posisi saksi pada saat itu berjarak 4 (meter) dibelakang Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat gerak gerak atau sikap Terdakwa yang mencurigakan, yang mana Terdakwa berdiri paling depan dan mondar-mandir pada saat itu, sehingga berpotensi terjadi keributan dengan sikap terdakwa tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa berjalan mondar-mandir sambil berteriak-teriak tersebut saksi, saksi FRENGKI TAMPUBOLON dan saksi BONARI SAPUTRA melihat sesuatu benda yang berada dibalik jaket yang Terdakwa pakai, karena curiga saksi, saksi FRENGKI TAMPUBOLON, DAN saksi BONARI SAPUTRA mendekati Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankannya, kemudian saksi meminta agar Terdakwa memperlihatkan benda yang ada dibalik jaket Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sebuah senjata tajam berupa pisau panjang dengan mata pisau lebih kurang 30 cm dan panjang gagangnya lebih kurang 15 cm, dengan lebar mata pisau lebih kurang 1 cm, apabila disambungkan antara pisau dengan sarungnya lebih kurang panjangnya 80 cm;

- Bahwa pada saat ditanya Terdakwa menjelaskan membawa pisau tersebut untuk memotong bambu yang akan dipakai untuk umbul-umbul bendera;

- Bahwa pada saat dilokasi tidak ada bambu dan pada saat ditanya Terdakwa tidak dapat menunjukkan umbul-umbul hasil dari memotong bambu;

- Bahwa Terdakwa bukan sebagai masyarakat yang mempunyai lahan di areal PT. Wanasari dan Terdakwa bukan sebagai pemanen, setelah diperiksa, Terdakwa menjelaskan sebagai anggota NGO (Non Government Organization) namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan kartu anggotanya;

- Bahwa sebilah pisau tersebut tajam dan bisa digunakan sebagai senjata penusuk dan apabila terkena bagian tubuh manusia akan menyebabkan luka;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kuansing untuk di proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan ada yang salah yakni Terdakwa menerangkan pisau tersebut bukan untuk memotong bamboo namun untuk membersihkan pelepah sawit, dan Terdakwa ditangkap dari depan bukan dari belakang;

4. ZAENAL ARIFIN ALS ARIF BIN KAMAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Desa di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Kabupaten dan pada saat pembacaan eksekusi lahan saksi mewakili Kepala Desa untuk menghadirinya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penangkapan dilakukan pada saat pembacaan penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Rengat terhadap lahan di areal PT. Wanasari Nusantara;
- Bahwa pada saat itu saksi berdiri disamping petugas Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dengan jarak 2 meter, sedangkan posisi Terdakwa berada didepan Petugas Pengadilan Negeri dengan jarak lebih kurang 4 meter;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa ditangkap dan ditemukan dibalik jaket Terdakwa sebuah pisau yang diselipkan dibagian pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenali Terdakwa dan tidak mengetahui darimana Terdakwa berasal dan apa tujuannya untuk hadir pada pembacaan eksekusi lahan di areal PT. Wanasari Nusantara tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan penduduk Desa Sungai Buluh dan bukan merupakan masyarakat yang bersengketa lahan, serta Terdakwa juga tidak mempunyai lahan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. ERDIANTO, S.H.,M.Hum, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bertugas di Universitas Riau sejak tahun 2008 dan ahli sebagai pimpinan laboratorium Fakultas Hukum di Universitas Riau sejak tahun 2018
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1), (2) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 maka menguasai, menyimpan, membawa suatu senjata – senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yaitu senjata yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib adalah perbuatan yang dilarang undang-undang dan dapat dipidana. Pengecualian dari senjata yang boleh dikuasai atau dibawa atau dimiliki hanyalah terhadap senjata yang dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau



yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib

- Bahwa senjata rumahan atau alat dapur adalah: senjata yang digunakan untuk keperluan dapur yaitu memotong bawang, sayur. Ikan daging dan sejenisnya. Senjata atau alat pertanian adalah : senjata yang biasa dipakai sebagai alat pertanian seperti cangkul, tajak, parang dan lain sejenisnya. Senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang digunakan untuk menusuk atau penikam seperti tombak, keris, pedang dan lain sejenisnya. Senjata Pusaka atau barang kuno adalah senjata yang digunakan sebagai benda pusaka oleh masyarakat tertentu yang digunakan sebagai simbol budaya dan adat istiadat dan tidak digunakan sebagai senjata yang membahayakan bagi orang lain;

- Bahwa kendati dalam keramaian membawa atau memiliki dan atau menguasai saja sudah termasuk hal yang dilarang menurut Undang-undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 kecuali untuk kepentingan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno

- Bahwa pisau panjang dengan mata pisau lebih kurang 30 cm dan panjang gagangnya lebih kurang 15 cm, dengan lebar mata pisau lebih kurang 1 cm, apabila disambungkan antara pisau dengan sarungnya lebih kurang panjangnya 80 cm yang ditemukan pada Terdakwa, benda tersebut bukan benda yang digunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, melainkan dirancang khusus sebagai senjata penikam dan penusuk serta senjata pemukul yang dapat membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bukan sebagai masyarakat yang mempunyai lahan di areal PT. Wanasari Nusantara dan Terdakwa bukan sebagai pemanen namun Terdakwa merupakan anggota NGO (Non Government Organization);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dilakukan pada saat pembacaan penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Rengat terhadap lahan di areal PT. Wanasari Nusantara;
- Bahwa sebelum kelokasi Terdakwa membawa pisau panjang dengan maksud untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Pekanbaru sekira pukul 03.00 Wib kemudian sampai di lokasi tempat pembacaan penetapan eksekusi sekira jam 08.00 Wib, kemudian pisau tersebut Terdakwa selipkan dibalik jaket yang Terdakwa pakai;
- Bahwa sesampainya dilokasi, Terdakwa pergi dan mendengarkan pembacaan putusan dimana posisi Terdakwa berdiri paling depan tepatnya di depan Petugas Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang membacakan penetapan eksekusi sedangkan masyarakat lainnya yang berjumlah sekitar 200 orang berada dibelakang Terdakwa;
- Bahwa tidak ada msyarakat yang tahu pada saat Terdakwa menyelipkan sebilah pisau dipinggang Terdakwa karena sewaktu menyelipkan Terdakwa menjauh atau bersembunyi dengan alasan ada rasa takut untuk membawa pisau tersebut;
- Bahwa pada saat pembacaan tersebut, ada saksi FRENGKI TAMPUBOLON, saksi BONARI SAPUTRA dan saksi DEBI PURWANTO (anggota Polres Kuansing) yang mendekati Terdakwa dan menangkap Terdakwa, pada saat pengeledahan mengambil sebilah pisau yang berada di balik jaket Terdakwa berupa pisau panjang dengan mata pisau lebih kurang 30 cm dan panjang gagangnya lebih kurang 15 cm, dengan lebar mata pisau lebih kurang 1 cm, apabila disambungkan antara pisau dengan sarungnya lebih kurang panjangnya 80 cm;
- Bahwa Terdakwa hadir atau berada dilokasi karena masyarakat meminta bantuan kepada Terdakwa sebagai anggota NGO (Non Government Organization);
- Bahwa pisau tersebut tajam dan jika terkena tubuh manusia akan menyebabkan luka;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa pisau dan pisau tersebut bukan digunakan sebagai alat untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah pisau dan sarung dengan ciri-ciri panjang mata pisau lebih kurang 30 cm dan lebar mata pisau lebih kurang 1 cm berwarna silver dan gagangnya sepanjang lebih kurang 15 cm berwarna hitam silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan anggota NGO (Non Government Organization), yang bukan sebagai masyarakat yang mempunyai lahan di areal PT. Wanasari Nusantara dan Terdakwa bukan sebagai pemanen;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yakni saksi FRENGKI TAMPUBOLON, saksi BONARI SAPUTRA dan saksi DEBI PURWANTO di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada saat pembacaan penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Rengat terhadap lahan di areal PT. Wanasari Nusantara;
- Bahwa sebelum kelokasi Terdakwa membawa pisau panjang dengan maksud untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Pekanbaru sekira pukul 03.00 Wib kemudian sampai di lokasi tempat pembacaan penetapan eksekusi sekira jam 08.00 Wib, kemudian pisau tersebut Terdakwa selipkan dibalik jaket yang Terdakwa pakai;
- Bahwa sesampainya dilokasi, Terdakwa pergi dan mendengarkan pembacaan putusan dimana posisi Terdakwa berdiri paling depan tepatnya di depan Petugas Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang membacakan penetapan eksekusi sedangkan masyarakat lainnya yang berjumlah sekitar 200 orang berada dibelakang Terdakwa;
- Bahwa pada saat pembacaan penetapan eksekusi tersebut, saksi FRENGKI TAMPUBOLON, saksi BONARI SAPUTRA dan saksi DEBI PURWANTO yang berdiri dengan jarak 4 (empat) meter dibelakang Terdakwa, melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan dan melihat sesuatu dibalik jaket yang Terdakwa pakai, kemudian saksi FRENGKI TAMPUBOLON, saksi BONARI SAPUTRA dan saksi DEBI PURWANTO mendekati Terdakwa dan menangkap Terdakwa, pada saat penggeledahan menemukan sebilah pisau yang berada di balik jaket Terdakwa berupa pisau panjang dengan mata pisau lebih kurang 30 cm dan panjang gagangnya

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 15 cm, dengan lebar mata pisau lebih kurang 1 cm, apabila disambungkan antara pisau dengan sarungnya lebih kurang panjangnya 80 cm;

- Bahwa tidak ada masyarakat yang tahu pada saat Terdakwa menyelipkan sebilah pisau dipinggang Terdakwa karena sewaktu menyelipkan Terdakwa menjauh atau bersembunyi dengan alasan ada rasa takut untuk membawa pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa hadir atau berada dilokasi karena masyarakat meminta bantuan kepada Terdakwa sebagai anggota NGO (Non Government Organization);
- Bahwa pisau tersebut tajam dan jika terkena tubuh manusia akan menyebabkan luka
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa pisau dan pisau tersebut bukan digunakan sebagai alat untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka harus diteliti terlebih dahulu apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl.1948 Nomor 17) dan Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” merujuk pada siapa saja sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama **SARTONO SIMANGUNSONG ALS PAK DAME BIN ST. DRS YM SIMANGUNSONG** yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terpenuhi.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membawa” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang atau menyangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yakni saksi FRENGKI TAMPUBOLON, saksi BONARI SAPUTRA dan saksi DEBI PURWANTO di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, penangkapan dilakukan pada saat pembacaan penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Rengat terhadap lahan di areal PT. Wanasari Nusantara;

Menimbang, bahwa sebelum kelokasi Terdakwa membawa pisau panjang dengan maksud untuk menjaga diri, selanjutnya Terdakwa berangkat dari Pekanbaru sekira pukul 03.00 Wib kemudian sampai di lokasi tempat pembacaan penetapan eksekusi sekira jam 08.00 Wib, kemudian pisau tersebut Terdakwa selipkan dibalik jaket yang Terdakwa pakai, sesampainya dilokasi Terdakwa pergi dan mendengarkan pembacaan putusan dimana posisi Terdakwa berdiri paling depan tepatnya di depan Petugas Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang membacakan penetapan eksekusi sedangkan masyarakat lainnya yang berjumlah sekitar 200 orang berada dibelakang Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan penetapan eksekusi tersebut, saksi FRENGKI TAMPUBOLON, saksi BONARI SAPUTRA dan saksi DEBI PURWANTO yang berdiri dengan jarak 4 (empat) meter dibelakang Terdakwa, melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan dan melihat sesuatu dibalik jaket yang Terdakwa pakai, kemudian saksi FRENGKI TAMPUBOLON, saksi BONARI SAPUTRA dan saksi DEBI PURWANTO mendekati Terdakwa dan menangkap Terdakwa, pada saat penggeledahan menemukan sebilah pisau yang berada di balik jaket Terdakwa berupa pisau panjang dengan mata pisau lebih kurang 30 cm dan panjang gagangnya lebih kurang 15 cm, dengan lebar mata pisau lebih kurang 1 cm, apabila disambungkan antara pisau dengan sarungnya lebih kurang panjangnya 80 cm;

Menimbang, bahwa tidak ada msyarakat yang tahu Terdakwa menyelipkan sebilah pisau dipinggang Terdakwa karena sewaktu menyelipkan Terdakwa menjauh atau bersembunyi dengan alasan ada



rasa takut untuk membawa pisau tersebut, Terdakwa hadir atau berada di lokasi karena masyarakat meminta bantuan kepada Terdakwa sebagai anggota NGO (Non Government Organization);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui pisau tersebut tajam dan jika terkena tubuh manusia akan menyebabkan luka dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa pisau dan pisau tersebut bukan digunakan sebagai alat untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 Wib saat pembacaan penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Rengat terhadap lahan di areal PT. Wanasari Nusantara di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dengan membawa sebilah pisau yang berada di balik jaket Terdakwa berupa pisau panjang dengan mata pisau lebih kurang 30 cm dan panjang gagangnya lebih kurang 15 cm, dengan lebar mata pisau lebih kurang 1 cm yang terbuat dari besi dan tajam serta tanpa memiliki ijin dan bukan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Tanpa hak membawa senjata penusuk”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (stbl.1948 Nomor 17) dan Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Sebilah pisau dan sarung dengan ciri-ciri panjang mata pisau lebih kurang 30 cm dan lebar mata pisau lebih kurang 1 cm berwarna silver dan gagangnya sepanjang lebih kurang 15 cm berwarna hitam silver;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang tidak dapat dimusnahkan oleh karena itu berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan masyarakat;
- Perbuatan berbelit-belit dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memiliki anak-anak berusia sekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl.1948 Nomor 17) dan Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SARTONO SIMANGUNSONG ALS PAK DAME BIN ST. DRS YM SIMANGUNSONG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Tik



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau dan sarung dengan ciri-ciri panjang mata pisau lebih kurang 30 cm dan lebar mata pisau lebih kurang 1 cm berwarna silver dan gagangnya sepanjang lebih kurang 15 cm berwarna hitam silver;**dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 oleh kami, **DUANO AGHAKA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TIMOTHEE KENCONO MALYE, S.H.**, dan **SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WILLAS GOMPIS SIMBOLON** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **ERNOFIYANTI AMRAN, S.H..M.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TIMOTHEE KENCONO MALYE, S.H.

DUANO AGHAKA, S.H.

SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

WILLAS GOMPIS SIMBOLON.